



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungstoli - Lahewa Km.42 Lotu Em@il: dkk@kampungnias.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI HILIGAWONO

Nomor : 421.2/2065 - POP/Disdik/2012

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri Hiligawono dari Kepala Cabdisdikbudpor Kecamatan Afulu Nomor: 642.2/80/II-SP/2011 tanggal 18 April 2011, dan turut mengetahui Camat Afulu;
4. Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Afulu Nomor : 434//69/II-PTK/2011, tanggal 09 April 2011 tentang pembentukan Tim Pendiri SDN Hiligawono Desa Faekhunaa Kecamatan Afulu;
5. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Hiligawono Desa Faekhunaa Kecamatan Afulu oleh TEHE'ARO ZEGA yang diterima oleh Bupati Nias Utara, tanggal 13 April 2011;
6. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian SD Negeri Hiligawono di Desa Faekhunaa, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara dengan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Hiligawono, sekaligus sebagai perbaikan Izin Operasional Sekolah yang sudah terbit sebelumnya.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2011/2012.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada Tanggal : 27 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. FANTONA ZEGA, M.A.P.
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara.
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Camat Afulu.
4. Kacabdisdik Kcc. Afulu
5. Kepala Desa Faekhunaa